

**ASPEK KEPASTIAN HUKUM SENGGKETA HIBAH YANG
MENGANDUNG PENGHARAPAN IMBALAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN NOMOR 14/Pdt.G/2022/PA.Tty**

Iip Purwantini Jeane Mamonto*, Irwan Santosa, Iskandar Muda

Program Magister Program Studi Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana, Universitas
Yarsi, Indonesia
Email: iippjmamonto@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu adalah pengadilan agama. Hibah adalah salah satu jenis perkara tertentu yang merupakan kewenangan pengadilan agama untuk mengadilinya. Menjadi persoalan ketika pengadilan agama dalam putusan sela menyatakan berwenang memeriksa perkara hibah, namun dalam putusan akhir menolak gugatan hibah dengan alasan yang disengketakan bukan merupakan peristiwa hibah. Permasalahan ini muncul dalam putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty, yang akan dikaji melalui jenis penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan yuridis empiris atau pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan hukum putusan Pengadilan Agama Tutuyan dalam merumuskan dan menentukan kualifikasi perjanjian peralihan tanah yang disengketakan, serta untuk mengetahui konsekuensi hukum suatu penghibahan menjadi bukan hibah dilihat dari aspek kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan, perjanjian peralihan tanah yang disengketakan adalah peristiwa hibah, pun jenis perkara yang diperiksa adalah perkara hibah. Namun hibah yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun hibah, yang berkonsekuensi hukum hibah menjadi batal. Namun pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tutuyan yang menyimpulkan peralihan tanah tersebut bukan berkualifikasi hibah, sedangkan pokok perkaranya telah diadili hingga putusan akhir, menjadikan pertimbangan hukum putusannya tidak tepat dan tidak konsisten sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Pembatalan Hibah, Kepastian Hukum

ABSTRACT

One of the judicial institutions responsible for adjudicating specific civil cases for Muslims is the Religious Court. Grant cases are among the specific types of cases within the jurisdiction of the Religious Court. A problem arises when the Religious Court, in its interim decision, declares authority to examine a grant case, but in its final decision, rejects the grant claim on the grounds that the disputed matter does not qualify as a grant event. This issue arose in the decision of the Religious Court of Tutuyan Number 14/Pdt.G/2022/PA.Tty, which will be analyzed through a

descriptive-analytical juridical-normative research approach, using legislative regulation and empirical juridical or case study approaches. The aim of this research is to understand the application of law in the decision-making of the Religious Court of Tutuyan in formulating and determining the qualification of disputed land transfer agreements, as well as to understand the legal consequences when a grant is deemed not to be a grant from the perspective of legal certainty. The research findings indicate that the disputed land transfer agreement qualifies as a grant event, and indeed the type of case examined is a grant case. However, since the grant did not meet the requirements and conditions, the legal consequence is that the grant is nullified. Yet, the legal consideration of the Religious Court of Tutuyan concluding that the land transfer did not qualify as a grant, despite the case being fully adjudicated until the final decision, renders the legal reasoning inaccurate and inconsistent, thus failing to provide legal certainty.

Keywords: Court Decisions, Cancellation of Grants, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Dalam Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia, tercatat beban perkara yang masuk ada sebanyak 2.845.784 perkara. Dari angka tersebut memuat 624.313 beban perkara Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Dari data tersebut ditemukan perkara hibah pada posisi ke-10 dari 28 jenis perkara gugatan yang ditangani Pengadilan Agama.¹

Meski angka-angka tersebut belum termasuk data perkara yang ditangani Pengadilan Negeri yang merupakan badan peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung yang juga berwenang memeriksa dan mengadili berbagai jenis perkara, termasuk sengketa hibah. Namun berdasarkan data perkara di Pengadilan Agama itu saja sudah menunjukkan bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang kerap menimbulkan persoalan hukum.

Berkaitan dengan sengketa di bidang hibah antara orang-orang yang beragama Islam, lingkup penyelesaian hukumnya berada pada pengadilan agama sesuai Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hibah dalam undang-undang tersebut tidak diregulasi secara rinci, namun sebatas memberikan definisi bahwa

¹ Laporan Tahunan 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH_MA_2023-_low.pdf tanggal 13 Juni 2023, pukul 20.00 WITA.

hibah merupakan pemberian suatu benda dengan tanpa imbalan dan secara sukarela oleh seseorang atau badan hukum untuk orang lain atau badan hukum agar dimiliki.

Abdurrahman Al-Juzairi dalam bukunya fikih empat madzhab menghimpun definisi hibah dari empat madzhab; yaitu menurut Madzhab Hanafi: *hibah adalah pemilikan sesuatu tanpa ada syarat untuk mengganti pada saat itu*. Ulama Madzhab Maliki berpendapat bahwa hibah ialah pemilikan sesuatu dzat tanpa tidak harus diganti yang diniatkan untuk mengharap ridha orang yang diberi hibah. Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hibah diungkap dengan dua makna: 1) bermakna umum sehingga mencakup hadiah dan sedekah. 2) bermakna khusus sehingga hanya untuk hibah. Ulama Madzhab Hambali berpendapat bahwa hibah pemilikan yang boleh berpindah berupa harta yang diketahui ataupun tidak, namun tidak sulit untuk diketahui keberadaannya, memungkinkan untuk diserahkan, hukumnya tidak wajib, pada saat hidup dan tanpa harus ada ganti.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah didefinisikan dalam pasal 171 ayat (9), yaitu: "Hibah adalah pemberian suatu benda yang dilakukan secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup agar dimiliki". Dalam KHI ini hibah diatur secara tegas dalam lima pasal yang menempati bab VI, yang secara pokok pasal-pasal tersebut meliputi antara lain subyek hukum hibah, besaran hibah, tempat hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah dari orang tua kepada anak, kapan waktunya hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dibuat di luar wilayah Republik Indonesia. Tujuan hibah dalam KHI adalah meningkatkan hubungan sosial yang lebih baik dan mengarah pada hubungan yang lebih erat antar sesama manusia.³

Syariat Islam telah mengatur bahwa hibah bukanlah aktivitas peralihan harta yang dapat dilakukan dengan sesuka hati, karena dalam prosesnya, hibah harus sesuai dengan rukun dan syarat atau sesuai tuntunan hukum yang berlaku. Adapun penentuan dasar hukum dari hibah di dalam Al-Qur'an termasuk sulit untuk ditemukan. Penggunaan kata hibah dalam Al-Qur'an dipakai pada konteks

² Abdurrahman Al-Juzairi dalam Luthfi, Muhamad, *Transaksi Hibah (Hadiah) Dengan Kompensasi Pada Masyarakat Banjar*, Jurnal Syariah Darussalam, Volume 8 Nomor 2, 2023, hlm. 4.

³ Sunarto, Muhammad Zainudin, "*Unsur Kemaslahatan pada Hibah Suami dan Istri*", Maqashid, Jurnal Hukum Islam, Volume 3, Nomor 1, 2020, Hlm 103.

pemberian anugerah Allah SWT kepada para utusan-Nya, serta mendeskripsikan sifat Allah Yang Maha Pemberi Anugerah, semata-mata bisa digunakan tuntunan dan saran secara general supaya manusia memberikan rezekinya kepada orang lain. Dasar hukum hibah dapat dipedomani dan dianjurkan sesuai dengan firman Allah SWT pada Surat Al Baqarah ayat 262, yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”

Sesuai dengan Kamus Ilmu Al-Qur’an, maksud dari hibah merupakan pemberian untuk orang lain sewaktu masih hidup tanpa mengharapkan imbalan atau hubungan apapun, baik dilakukan tertulis maupun lisan.⁴ Hibah adalah salah satu dari perbuatan hukum untuk mengalihkan hak kebendaan tertentu untuk pihak lain, yang di antaranya adalah pemindahan harta tanah.⁵

Selain diatur dalam KHI, hibah juga menjadi bagian jenis perikatan/akad yang dilakukan secara cuma-cuma dan tidak bisa ditarik lagi untuk keperluan penerimanya sebagaimana ditentukan pada Pasal 1666 KUHP. Dapat diketahui bahwa satu dari beberapa unsur utama hibah adalah pemberian sukarela dengan tanpa mengharapkan balasan atau cuma-cuma. Dengan demikian apabila suatu pemberian/prestasi barang mengandung harapan kontra prestasi (*tegen prestatie*) atau pengharapan imbalan. Dengan kata lain adanya perjanjian timbal balik antara pemberi dan penerima barang, maka perjanjian tersebut bukan merupakan peristiwa hibah.

Dalam pengaturannya, apabila hibah dilakukan dengan cara-cara yang tidak memenuhi ketentuan atau syaratnya, maka hibah tersebut bisa dinyatakan batal.

⁴ Ahsin W. Al-Hafidz. *Kamus Ilmu Al-Qur’an*. Jakarta: Amzah, 2006, Cet ke-2, hlm. 99.

⁵ Arimurti, dkk. “*Perspektif terhadap Pembatalan Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Hibah yang Tidak Diberikan Secara Cuma-Cuma (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor 31/Pdt.G/2020/PN KLA)*”. *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume 08, Nomor 01, Januari-Juni 2022, hlm. 401.

Pembatalan terhadap hibah harus diajukan pada Pengadilan, karena tidak bisa serta merta batal dengan sendirinya.⁶ Lantas bagaimana bila terjadi peristiwa pemberian barang yang dinyatakan secara tertulis sebagai hibah atau pemberian secara cuma-cuma, namun dalam batin pemberi barang ada mengharapkan imbalan dari penerima barang? Artinya secara tertulis yang dilakukan adalah hibah, namun dalam hati atau kehendak batin pemberi hibah mengharapkan imbalan.

Peristiwa pemberian hibah yang mengharapkan imbalan/kontra prestasi bukan tidak mungkin terjadi. Sebagaimana dalam studi kasus yang akan diangkat penulis dalam jurnal ini, yaitu perkara pembatalan hibah sebagaimana terdaftar dan teregister pada Pengadilan Agama Tutuyan nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 31 Januari 2022. Sengketa pembatalan hibah tersebut diajukan Tn. Harry Lirian Simbala selaku penggugat yang menggugat ayah kandungnya sendiri yaitu Tn. Nassarudin Simbala selaku tergugat I. Tak hanya ayahnya, Tn. Harry Lirian Simbala juga menggugat sejumlah pihak, salah satunya Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Boltim (Bolaang Mongondow Timur) selaku tergugat II.

Gugatan itu diajukan Tn. Harry Lirian Simbala atas suatu peristiwa pemberian tanah yang dilakukan oleh ayahnya Tn. Nassarudin Simbala kepada Kepala Dinas Pendidikan Boltim. Pemberian tanah itu dilakukan secara tertulis pada tanggal 25 April 2013 dan termuat pada Surat Hibah Nomor Register 226/DT/MLK/IV/2013. Dalam surat gugatan, didalilkan alasan menuntut pembatalan hibah tersebut karena berlawanan dengan ketentuan pasal 210 ayat (1) KHI yaitu hibah tanah yang dilakukan telah melebihi 1/3 bagian seluruh harta ayahnya:

Dalam persidangan, Tn. Harry Lirian Simbala selain mengajukan bukti saksi, juga mengajukan bukti surat di antaranya mengajukan Kitab Al-Lùlùwal Marjan karya dari Muhammad Fùad Abdul Baaqi. Kitab itu diajukan untuk menunjukan hadist yang menerangkan bahwa intinya Rasulullah ﷺ gnaroes halas gnaralem ﷺ sahabat yang bernama Sáad bin Abi Waqqash menyedekahkan (memberikan/menghibahkan) hartanya melebihi sepertiga, bahkan Rasulullah ﷺ menganggap pemberian sepertiga tersebut sudah cukup besar dan banyak, karena

⁶ Manan, A. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Kartini. 2008. hlm 9.

sesungguhnya meninggalkan mereka ahli waris dalam keberadaan kaya lebih baik daripada mereka dalam keberadaan miskin.⁷

Namun perkara tersebut setelah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Tutuyan, kemudian dijatuhkan putusan yang dalam amar pokoknya adalah menolak gugatan Penggugat. Salah satu pertimbangan hakim menolak gugatan Penggugat bukan karena tidak terbuktinya dalil gugatan Penggugat mengenai hibah yang telah melampaui 1/3 harta benda dari kekayaan pemberi hibah sesuai Pasal 210 ayat (1) KHI, melainkan karena pertimbangan hukum lain; Pengadilan Agama menyimpulkan pemberian tanah yang didalilkan penggugat sebagai hibah, dianggap terbukti bukan suatu peristiwa hibah, melainkan peristiwa hukum lain.

Putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty dalam pokok pertimbangannya menyatakan bahwa dalam fakta persidangan didapati peristiwa atau perbuatan peralihan tanah antara Tn. Nassarudin Simbala selaku tergugat I dan Kepala Diknas Boltim selaku tergugat II, tidak dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa hibah. Hal itu karena adanya inisiatif tergugat I memberi karena akan mendapatkan proyek sehingga sudah bukan lagi perbuatan hukum untuk hibah, tetapi suatu pemberian yang di dalamnya mengharapkan imbalan.

Mencermati pokok perkara tersebut, terdapat suatu peristiwa peralihan tanah yang secara tertulis adalah hibah, namun kemudian disimpulkan terbukti adanya unsur perjanjian timbal balik secara lisan atau adanya pengharapan imbalan dalam batin si pemberi hibah. Pertimbangan hukum itu memunculkan pertanyaan, bukankah unsur perjanjian timbal balik atau pengharapan kontra prestasi tersebut juga merupakan suatu alasan tidak terpenuhinya syarat hibah yang mengancam kebatalan hibah?

Sengketa pembatalan hibah peralihan tanah menjadi bukan berkualifikasi hibah dalam putusan Pengadilan Agama Tutuyan nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty tersebut merupakan suatu dilema sehingga perlu ditelaah lebih lanjut. Sebagaimana konsekuensi dari pertimbangan hukum menolak gugatan hibah karena peralihan tanah hibah yang disengketakan dinilai bukan berkualifikasi hibah, dapat berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pihak bersengketa.

⁷ HR. Bukhari, dalam Muhammad Fu'ad Abdul Baaqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu'Wal Marjan)*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2017, hlm. 602

Ketidakpastian hukum dimaksud di antaranya status tanah objek sengketa berpotensi memunculkan persoalan baru, yaitu terkait dasar peralihan maupun kepemilikannya oleh penerima tanah/tergugat II. Hal mana cara perolehan oleh tergugat II hingga pendaftarannya ke kantor BPN diajukan berdasarkan surat hibah, sedangkan dalam pertimbangan putusan pengadilan agama telah dinyatakan peralihan tanah itu bukan peristiwa hibah.

Demikian juga sengketa hibah ini berpotensi menjadi kontradiktif yurisdiksi/kewenangan pengadilannya, karena putusan yang dijatuhkan peradilan agama tingkat pertama tersebut bukan bersifat negatif yang hanya memeriksa formil gugatan, namun sudah bersifat positif.⁸ Artinya putusan telah memeriksa dan mengadili seluruh pokok perkara yang dianggap bukan hibah. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pokoknya menyatakan peradilan agama adalah bertugas dan berwenang mengadili perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang-bidang salah satunya hibah.

Dari ketentuan itu, maka apabila peristiwa peralihan tanah tersebut dinyatakan secara hukum bukan hibah, maka kualifikasi perkara tersebut menjadi bukan sengketa hibah antara orang-orang beragama Islam melainkan dapat dikategorikan sebagai sengketa keperdataan tentang peralihan tanah antara orang dan badan hukum yang merupakan kewenangan secara absolut peradilan umum untuk mengadilinya.

Dengan dilakukan penelitian terhadap putusan pengadilan agama ini, diharapkan bisa memperoleh simpulan-simpulan yang kemudian dapat menambah pengetahuan hukum, khususnya dalam penerapan hukum terhadap peristiwa hibah, khususnya hibah antara orang-orang Islam, serta tidak terjadi disparitas atau setidaknya tidak terjadi kekeliruan penerapan hukum Pasal 49 huruf d UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hasil penelitian yang dituangkan di dalam

⁸ Putusan akhir sudah bersifat positif apabila hakim menolak keberatan/eksepsi terkait formil gugatan. Putusan akhir tersebut sudah menyentuh atau didasarkan pada fakta-fakta/materi pada pokok perkara, yang pada akhirnya secara tuntas menyelesaikan perkara antara penggugat dan tergugat. Hamzah, Pai'pin dkk. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima*. Journal of Lex Generalis (JLS), Volume 3, Nomor 4, April 2022. hlm. 624.

penulisan ini juga diharapkan bermanfaat atau membuka ruang penelitian-penelitian lanjutan di kemudian hari, terlebih masih terdapat permasalahan yang tidak cukup untuk dibahas lebih lanjut dan lebih mendalam sehingga belum terjawab dalam penulisan ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian penulisan ini menerapkan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan peraturan perundang-undangan serta yuridis-empiris atau pendekatan studi kasus. Tipe penelitian yuridis normatif yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan tetap mengacu pada sejumlah teori, rangkaian konsep, asas hukum, maupun peraturan yang berlaku. Untuk teknis pengumpulan data, panduan wawancara langsung dengan narasumber juga dilakukan oleh penulis. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder yang disusun dan dianalisis secara sistematis sesuai kebutuhan penelitian.

PEMBAHASAN

Analisis Jenis Perkara yang Disengketakan di Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty

Perkara ini bermula sejak Tn. Harry Lirian Simbala selaku penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama Tutuyan. Gugatan didaftarkan tanggal 27 Januari 2022 dan teregister tanggal 31 Januari 2022 di Pengadilan Agama Tutuyan.⁹ Adapun substansi pokok yang didalilkan penggugat yakni mempersoalkan peristiwa peralihan tanah sesuai Surat Pemilik Lahan Untuk Hibah tanggal 25 April 2013, yang isinya memuat tergugat I (ayah penggugat) menghibahkan tanah untuk tergugat II (kepala dinas) yang disaksikan tergugat III (ibu penggugat) dan tergugat IV (kakak penggugat), serta diketahui dan ditandatangani kepala desa setempat.¹⁰

Adapun dalam putusan perkara ini diketahui awalnya sejumlah tergugat, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kantor Pertanahan masing-masing telah mengajukan jawaban di persidangan berupa

⁹ Wawancara dengan Amir Minabari, S.H., M.H., (kuasa hukum Penggugat) yang dilakukan tanggal 8 Oktober 2023 pukul 13.20 Wita di Pengadilan Negeri Kotamobagu.

¹⁰ *Ibid.*

keberatan terkait kewenangan mengadili pengadilan agama. Kemudian hakim pemeriksa perkara dalam putusan sela¹¹ menjatuhkan amar menolak keberatan tersebut, dan menyatakan Pengadilan Agama Tutuyan berwenang mengadili perkara hibah dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya. Namun dalam putusan akhir perkara, hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan bahwa bahwa peristiwa peralihan tanah antara tergugat I kepada tergugat II tidak dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa hibah. Alasannya karena adanya inisiatif tergugat I memberi karena akan mendapatkan proyek sehingga sudah bukan lagi perbuatan hukum untuk hibah, tetapi suatu pemberian yang di dalamnya mengharapkan imbalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian dalam putusan disimpulkan telah terbukti tanggal 24 April 2013 tidak terjadi peristiwa penghibahan, dan oleh karenanya gugatan pembatalan hibah penggugat dinyatakan ditolak. Setelah putusan tersebut, penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Manado, dan dalam tingkat banding telah diputuskan pada intinya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Atas putusan banding tersebut, penggugat kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan telah dijatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan putusan peradilan tingkat pertama dan banding, namun menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Sejak putusan kasasi tersebut diumumkan, perkara ini telah menjadi hukum tetap. Hingga saat ini, tidak ada tindakan hukum yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat.¹²

Mencermati isi putusan perkara tersebut, telah terungkap fakta yang diakui semua pihak bahwa hibah tanah dilakukan berdasarkan Surat Hibah yang berjudul "*Pemilik Lahan Untuk Hibah*" bertanggal 24 April 2013. Kemudian surat tersebut sudah didaftarkan kepada Kantor Pertanahan dan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tahun 2019 atas nama Tergugat VI. Adapun Surat Hibah tanggal 24 April 2013 tersebut termuat sebagai bukti yang salinannya selain diajukan penggugat, dan

¹¹ Putusan sela adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum keputusan akhir diberikan dalam suatu perkara. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan atau menetapkan putusan yang bukan merupakan keputusan akhir selama proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung.

¹² Wawancara dengan Arifin Andiwewang, S.H., (kuasa hukum Penggugat) yang dilakukan tanggal 8 Oktober 2023 pukul 13.30 Wita di Pengadilan Negeri Kotamobagu.

salinan surat yang sama juga disodorkan sebagai bukti oleh tergugat VI. Hal itu sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tutuyan halaman 75 sebagai berikut:

“.....Penggugat telah mengajukan alat bukti P2 tentang surat pemilikan lahan untuk dihibahkan tertanggal 24 April 2013 demikian pula Tergugat VI mengajukan alat bukti T.VI 9 yang mana kedua alat bukti ini masing-masing sama bentuk dan tujuan pembuatannya namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya berhubung surat aslinya telah dimasukkan ke Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;”.

Dengan demikian, maka menjadi fakta hukum bahwa pihak-pihak yang bersengketa tak satupun yang menyangkal kebenaran Surat Hibah tertanggal 24 April 2013 tersebut. Pun hibah yang disengketakan merupakan hibah tanah yang dilakukan atau dinyatakan secara tertulis. Lebih dari itu, isi surat hibah tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa peristiwa hukum yang dilakukan adalah hibah tanah, bukan jual beli. Dalam surat tersebut tidak ada satu pun klausul/ketentuan yang mengatur unsur perjanjian timbal balik, atau suatu janji pemberian imbalan dari pihak penerima tanah.

Berangkat dari fakta adanya hibah tertulis tersebut, dihubungkan dengan Pasal 1666 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan hibah merupakan perjanjian sepihak, sehingga kebenarannya harus dilihat berdasarkan apa yang tertulis atau dinyatakan secara tertulis dalam surat hibah dimaksud. Alasannya, apapun kehendak dalam batin pemberi hibah/Tergugat I, tidak akan diketahui oleh penerima hibah/Tergugat II. Kehendak dalam batin yang tidak diketahui tidak bisa melahirkan suatu perjanjian, untuk itu suatu kehendak harus dinyatakan sesuai yang tercantum dalam pernyataan. Pernyataan dimaksud jelas termuat dalam surat yang ditandatangani pemberi hibah serta penerima hibah, yang dalam perkara tersebut yaitu Surat Kepemilikan Lahan Untuk Hibah tanggal 24 April 2013.

Pendekatan hukum tersebut sejalan dengan Teori Pernyataan (*verklarings theorie*) yang dikenal dalam hukum perikatan. Teori ini mengemukakan, bahwa kehendak terbentuk dalam ranah kejiwaan atau spiritual seseorang, yang menyebabkan pihak lawan tidak dapat mengetahui pikiran sebenarnya seseorang. Maka tidak mungkin ada terbentuknya perjanjian yang didasarkan pada

kehendak yang tidak dapat diketahui oleh pihak lain.¹³ Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, kehendak tersebut harus diungkapkan sehingga dasar seseorang terikat dalam suatu perjanjian adalah apa yang mereka nyatakan.¹⁴

Teori pernyataan ini juga sejalan dengan salah satu prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, yaitu yang dicari dan diwujudkan hakim adalah kebenaran formil atau *formeel waarheid*.¹⁵ Kebenaran formil bisa ditafsirkan sebagai suatu kebenaran yang didapatkan sesuai alat bukti formal seperti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ini berbeda dengan prinsip atau dasar pembuktian dalam hukum acara pidana yang bersifat stelsel negatif sesuai undang-undang atau *negatief wettelijk stelsel*, atau menemukan kebenaran materil (*materiele waarheid*). Hal mana dalam *materiele waarheid* selain mencari kebenaran yang bersumber pada bukti sah dan menjangkau batas minimum pembuktian, juga wajib diyakini oleh hakim.

Kebenaran formil yang dikejar dalam pembuktian perdata, selain didukung dengan teori pernyataan (*verklarings theorie*), pada prinsipnya sudah merupakan tuntunan bahwa suatu muamalah antar-manusia telah diperintahkan agar dilakukan secara tertulis oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

Dengan demikian sudah merupakan fakta hukum bahwa perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Tutuyan yang menjadi objek penelitian ini, adalah berkualifikasi perkara hibah tanah yang dilakukan secara tertulis berdasarkan Surat Hibah tanggal 24 April 2013. Selain itu, pada laman *website* Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Tutuyan, gugatan ini tercatat masuk dalam klasifikasi perkara Hibah. Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan, kualifikasi peralihan tanah yang disengketakan tidak lain merupakan perkara hibah.

¹³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 76

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 498.

Analisis Perkara Hibah Menjadi Bukan Peristiwa Hibah Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty

Sesuai dengan uraian di atas, bahwa yang disengketakan adalah hibah tertulis berdasarkan Surat Hibah tanggal 24 April 2013. Maka menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan keabsahan peristiwa hibah tanah yang disengketakan di Pengadilan Agama Tutuyan tersebut?

Dari fakta persidangan dihubungkan dengan apa yang termuat dalam gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa Penggugat mendalilkan hibah tersebut dilakukan oleh ayah penggugat bernama Tn. Nassarudin Simbala. Dalam pertimbangan putusan, diketahui tergugat I lahir di Tutuyan pada tanggal 14 September 1970, kemudian dihubungkan dengan waktu dilakukan hibah berdasarkan surat hibah tertanggal 24 April 2013, maka menjadi fakta hukum tergugat I pada tanggal 24 April 2013 berumur 42 tahun, 7 bulan 10 hari, sehingga telah dewasa atau cakap melakukan hibah. Dengan demikian kedudukan ayah Penggugat adalah memenuhi syarat sebagai subjek pemberi barang atau *Wahib*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 685 dan pasal 668 point 10 KHES.

Adapun pihak penerima hibah yaitu Kepala Dikbud Boltim, yang merupakan suatu badan hukum dan merupakan subjek yang dapat menerima hibah, sesuai ketentuan pasal 1 angka 10 *jo.* pasal 4 ayat (1) ketentuan PP No. 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah. Dengan demikian Kepala Dikbud Boltim termasuk atau memenuhi syarat sebagai *Mauhublah* atau penerima hibah.

Kemudian barang ataupun benda yang dihibahkan dan menjadi objek sengketa perkara tersebut diketahui berupa bidang tanah milik Tn. Nassarudin Simbala, sesuai data yang termuat dalam lampiran Surat Hibah tertanggal 24 April 2013 berupa gambar situasi tanah dengan nomor register 226/DT/MLK/IV/2013 tanggal 25 April 2013. Dengan demikian tanah tersebut termasuk kategori *Mauhub bih*/benda atau barang yang dapat dihibahkan.

Selanjutnya dalam ketentuan hibah menurut Pasal 685-692 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mensyaratkan adanya *Qabd* atau penyerahan. Untuk perkara 14/Pdt.G/2022/PA.Tty, objek sengketanya yaitu sebidang tanah bukan hanya telah diserahkan penerima hibah bahkan telah digunakan Penerima Hibah dengan

membangun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Dengan demikian syarat *Qabd* telah terjadi dan terpenuhi.

Dari uraian di atas terlihat seluruh syarat hibah terpenuhi namun perlu diuji berkaitan alasan/dasar diajukannya gugatan oleh penggugat yaitu apakah penghibahan itu melebihi 1/3 harta benda untuk orang lain atau lembaga? Atau apakah hibah itu sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat 1 KHI?

Menjadi persoalan lain ketika di dalam *ratio decidendi* putusan Pengadilan Agama Tutuyan tidak sampai menguji keabsahan hibah sesuai maksud gugatan Penggugat tersebut, melainkan pokok pertimbangan tertuju pada kualifikasi peralihan tanah, yang disimpulkan sebagai peristiwa yang bukan hibah melainkan peristiwa pemberian tanah dengan mengharapkan imbalan. Pertimbangan hukum tersebut secara tegas dikutip sebagai berikut¹⁶:

“Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama hingga ketiga Penggugat tentang penghibahkan tanah dan akan mendapatkan proyek hanya berdasarkan pemberitahuan Tergugat I saja, keterangan yang demikian hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu, yaitu kesaksian atau keterangannya hanya mendengar dari orang lain atau bukan kesaksian-langsung atau bukan saksi yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa tersebut akan tetapi keterangan lainnya yaitu Tergugat I pernah memegang proyek dan pertama kali membangun di lokasi SKB adalah Tergugat I dikaitkan pula dengan jawaban Tergugat I yang pada pokoknya menghibahkan karena akan mendapatkan proyek; sehingga secara eksepsional keterangan de auditu tersebut dapat diterima yaitu adanya peristiwa penting (indispensability) yang terjadi sekali yang sulit terulang lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai terbukti pada tanggal 24 April 2013 telah terjadi pemberian tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II dengan alasan Tergugat I akan mendapatkan proyek pembangunan gedung;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat I memberikan tanahnya kepada Tergugat II dengan alasan Tergugat I akan mendapatkan

¹⁶ Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty hlm. 77-78.

*proyek pembangunan gedung, apakah dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa atau perbuatan hukum hibah?. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pengertian hibah dari 3 pasal yang diuraikan di atas, bahwa peristiwa atau perbuatan hukum atau yang terjadi pada tanggal 24 April 2013 tidak dapat dikualifikasikan sebagai penghibahan. Karena unsur hibah yaitu **suatu bentuk pemberian secara sukarela atau Cuma-Cuma tanpa imbalan** maka dengan adanya inisiatif Tergugat I memberi karena akan mendapatkan proyek sudah bukan lagi perbuatan hukum untuk hibah tetapi suatu pemberian yang didalamnya mengharapkan imbalan (tegen prestatie=jasa timbal balik);”*

“Menimbang, bahwa pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih, adapun pemberian tanah/lahan dan akan mendapatkan proyek merupakan suatu perjanjian dalam bentuk perjanjian timbal-balik yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak in casu Tergugat I sebagai pemberi tanah sedangkan di pihak lainnya akan memberikan proyek pembangunan di lahan yang diberikan oleh Tergugat I;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti pada tanggal 24 April 2013 tidak terjadi peristiwa penghibahan. Oleh karena itu, gugatan pembatalan hibah Penggugat oleh Majelis Hakim harus ditolak;”

Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut mengandung kesalahan penerapan hukum dan kerancuan logika. Kerancuan logika atau *logical fallacy* dalam pertimbangan putusan tersebut terjadi karena hakim telah menganggap hibah yang dilakukan tanggal 24 April 2013 bukanlah sebagai peristiwa hibah, melainkan suatu perjanjian timbal-balik karena adanya unsur mengharapkan imbalan dari pemberi hibah (kontra prestasi/*tegen prestatie*). Dengan kata lain, hakim Pengadilan Agama Tutuyan telah menganggap bahwa unsur kontra prestasi tersebutlah yang menentukan jenis perjanjian apakah merupakan suatu perjanjian hibah atau perjanjian timbal-balik. Padahal tidak demikian, karena jenis perjanjian tidak bisa

hanya ditentukan dari ada-tidaknya kontra prestasi, melainkan harus dilihat dari peristiwa hukum yang terjadi.

Sebagaimana untuk menentukan apakah peristiwa perjanjian hibah terjadi atau tidak, harus dilihat dari inti pokok perjanjian tersebut yang menunjukkan maksud serta tujuan para pihak dalam perjanjian serta akibat hukumnya. Sehingga apabila dalam suatu peristiwa hibah terdapat kontra prestasi di dalamnya berupa imbalan, maka hal tersebut bukan menjadikan perjanjian hibah tersebut beralih menjadi perjanjian timbal balik, melainkan perjanjian hibah itu menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi bahkan bertentangan dengan syarat hibah yaitu pemberian secara sukarela dan tanpa pengharapan imbalan. Hal itu sebagaimana telah diurai pada poin pembahasan sebelumnya, dengan pendekatan teori pernyataan (*verklarings theorie*), kehendak terbentuk dalam ranah kejiwaan atau spiritualitas seseorang, yang berakibat pihak lawan tak akan bisa tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam benak atau pikiran seseorang. Agar sebuah kehendak bisa menjadi perjanjian, maka kehendak itu haruslah dinyatakan.

Lebih dari itu, pertimbangan putusan yang pendekatannya lebih condong pada apa yang dinyatakan secara lisan oleh pemberi hibah dan bukan apa yang dinyatakan secara tertulis dalam surat hibah, merupakan pertimbangan putusan yang tidak tepat. Pengharapan imbalan berupa ingin mendapatkan proyek yang dijadikan dasar argumentasi putusan, termasuk pengharapan yang tidak dapat menjadikan kualifikasi hibah tersebut beralih menjadi perjanjian timbal balik. Alasannya karena keinginan mendapatkan proyek dari pemberi tanah tersebut tidak jelas *iwadh* atau imbalannya proyek seperti apa, dan berapa nilai proyeknya.

Sebagaimana pendapat Ibrahim al-bajuri, bahwa apabila suatu hibah diikat dengan konpensasi maka akad tersebut berkonsekuensi dua hal:

- 1) Jika konpensasi atas hibah atau hadiah itu tidak disebutkan jumlah nominalnya maka transaksi hibah atau hadiah itu hukumnya batal, disebabkan dua alasan:
 - a) Karena tidak bisa disahkan sebagai jual-beli, sebab *iwadh* (konpensasi) nya tidak diketahui dengan jelas, sedangkan salah satu syarat dari akad jual beli yaitu: diketahui harga barang yang diperjual belikan.

b) Karena tidak bisa disahkan sebagai hibah, sebab ada permintaan *iwadh* (kompensasi), sedangkan akad hibah adalah akad *tabarru'* (non komersil), tidak untuk mencari ganti rugi pada suatu pemberian.

2) Sebaliknya jika kompensasi hibah itu disebutkan jumlah nominalnya, maka transaksi hibah atau hadiah tersebut dianggap sebagai jual beli, karena dilihat dari praktek transaksinya, tidak dilihat dari lafal akad yang diucapkan, karena itulah berlaku atasnya semua ketentuan jual beli, seperti diperbolehkan *khiyar* dan *syuf'ah*. Seperti yang dijelaskan dalam bukunya *Hasiyyah al-bajuri 'ala fath al-qarib al-mujib*:

...وقوله (بلا عوض) أي: لأن اللفظ لا يقتضيه، هذا إن لم تقيد بثواب، فإن قيدت به: فإن كان مجهولا؛ كثوب فباطلة، لتعذر تصحيحها بيعا؛ لجهالة العوض، وهبة؛ لأن لفظها لا يقتضيه؛ كما علمت، والمقبوض بها حينئذ مقبوض بالشراء الفاسد؛ فيضمن ضمان المغصوب. وإن كان معلوما... فهي بيع؛ نظرا للمعنى، فيجري فيه أحكامه؛ كالخيار والشفعة، وعدم توقف الملك على القبض؛ بل تملك بالعقد¹⁷

Artinya: “Perkataan *abi syuja'* (*bilā 'iwadh*) yakni: sebab lafal hibah tidak untuk meminta ganti rugi. Hal ini berlaku pada hibah yang tidak di-ikat dengan kompensasi, jika ia di-ikat dengan kompensasi, kalau kompensasi hibah itu tidak disebut jumlah nominalnya, seperti kompensasi yang diminta yaitu sebuah baju (yang tidak ditentukan model atau jenisnya), maka hukum hibah tersebut adalah batal, sebab tidak bisa di-sahkan sebagai transaksi jual beli, karena tidak jelas kompensasinya. selain itu; Juga tidak bisa di-sahkan sebagai hibah, karena hibah tidak untuk mencari ganti rugi pada suatu pemberian, seperti yang telah diketahui, sedangkan hukum mengambil barang tersebut yaitu sama dengan hukum mengambil barang pada transaksi jual beli yang fasid (batal), dan jika ada kerusakan pada barang itu maka orang yang mengambil diwajibkan menggantinya, sama seperti kewajiban mengganti barang ghasab (rampasan). Namun sebaliknya kalau kompensasi hibah itu nominalnya jelas maka transaksi hibah tersebut dianggap sebagai jual beli, karena dilihat dari praktek transaksinya, tidak dilihat dari lafal akad yang diucapkan, karena itulah maka berlaku atasnya semua ketentuan jual beli, antara lain diperbolehkan *khiyar* dan *syuf'ah*, dan transaksinya tidak cukup hanya

¹⁷ Ibrahim Al-Bajuri dalam Luthfi, Muhamad, *Op.Cit*, hlm. 8-9.

dengan serah terima barang akan tetapi harus disertai ijab dan Kabul (karena dianggap sebagai transaksi jual beli)”.

Dengan demikian, dari pendekatan teori teori pernyataan (*verklarings theorie*) dan pendapat Ibrahim al-bajuri di atas, maka sudah dapat menunjukkan adanya kerancuan logika dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tutuyan karena telah menganggap terjadi perikatan timbal balik antara tergugat I dan tergugat II. Sedangkan pengharapan imbalan tersebut sama sekali tidak termuat dalam pernyataan hibah/Surat Hibah tertanggal 24 April 2013, sehingga pengharapan itu hanya kehendak sepihak yang berada dalam batin tergugat I saja, dan kehendak tersebut tidak melahirkan perikatan atau secara tegas tidak mengikat tergugat II selaku penerima hibah. Lain halnya bila dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam membuat dan menandatangani surat tersebut, seperti adanya pemaksaan atau penyalahgunaan keadaan.¹⁸ Artinya apa yang dimuat dalam surat hibah tidak sesuai dengan kehendak salah satu pihak tersebut, namun terpaksa menandatangani atau penandatanganan dilakukan karena ada unsur tipu muslihat. Namun keadaan atau fakta adanya penyalahgunaan keadaan atau keterpaksaan tidak ada dalam perkara ini.

Selain kerancuan logika, pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Tutuyan jelas memuat kesalahan penerapan hukum. Hal mana peristiwa hibah sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya adalah benar telah terjadi dan bahkan dilakukan dan dinyatakan secara tegas dalam Surat Hibah tertanggal 24 April 2013. Sehingga suatu yang bertentangan dengan hukum bila kemudian peralihan tanah itu dianggap menjadi bukan hibah namun perjanjian timbal balik. Bahkan sudah dinyatakan hakim pada Putusan Sela bahwa Pengadilan Agama Tutuyan mempunyai wewenang memeriksa perkara dengan kualifikasi hibah tersebut dan menolak keberatan kewenangan absolut yang diajukan Tergugat VI dan Turut Tergugat, maka setidaknya yang perlu menjadi pokok permasalahan yang

¹⁸ Penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden*, yaitu tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain dalam suatu perjanjian dengan memanfaatkan ketidaksetaraan kedudukan salah satu pihak demi tujuan keuntungan ekonomis semata. Haris Hamid, dalam Fadillah, Rifki. Faisal dan Fatahillah, *Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume IV Nomor 2, April 2021, hlm. 119.

harus diuji atau dijawab dalam pertimbangan putusan adalah apakah hibah itu telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku?

Mengenai hibah telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibahas di atas, yang pokoknya dinyatakan bahwa suatu hibah dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat di antaranya pemberian suatu benda yang adalah hak si penghibah sebanyak-banyaknya sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta bendanya secara sukarela tanpa ada paksaan dan tanpa imbalan dari orang yang umurnya sekurang- kurangnya 21 tahun, sehat akal, atau entitas hukum/lembaga kepada individu atau entitas hukum/lembaga dihadapan dua saksi agar dimiliki.

Berdasarkan data dan fakta dalam putusan, diketahui Penggugat telah medalilkan bahwa tanah hibah seluas 8.084 M² yang dihibahkan ayahnya telah melebihi $\frac{1}{3}$ harta ayahnya, karena keseluruhan harta ayahnya selain objek yang dihibahkan hanya sebidang tanah seluas 720M² di Desa Togid, sebidang tanah seluas 850 M² di Desa Togid, sebidang tanah seluas 140 M² di Desa Tutuyan, dan kebun kelapa seluas 1100 M² di Desa Togid, serta rumah kediaman di atas tanah seluas 300 M² di Desa Tutuyan 2. Bila dijumlahkan luas tanah keseluruhan adalah 10.924 M², maka dengan menghibahkan tanah seluas 8.084 M² artinya telah menghibahkan 74% dari total keseluruhan tanah atau telah melebihi $\frac{1}{3}$ dari total keseluruhan tanah tergugat I/ayah penggugat. Adapun dalil penggugat itu tidak dibantah atau disanggah oleh para tergugat dan turut tergugat. Sehingga hibah tersebut sudah merupakan pengingkaran/pelanggaran pasal 210 ayat (1) KHI.

Adapun objek hibah adalah harta bersama dalam perkawinan antara tergugat I dan istrinya/tergugat III karena harta tersebut diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Penjual tanggal 4 Februari 2007 semasa dalam pernikahan keduanya, dan itu pun tidak dibantah dan disanggah oleh para tergugat dan turut tergugat. Apalagi dalam Surat Kepemilikan Lahan Untuk Hibah tertanggal 24 April 2013 tersebut, pihak pemberi hibah hanyalah tergugat I atau hanya dilakukan oleh suami, karena istrinya yaitu tergugat III hanya dijadikan sebagai saksi bukan pihak pemberi hibah.¹⁹ Keadaan ini bertentangan dengan Pasal 92 KHI yang intinya mengatur bahwa suami

¹⁹ Hasil wawancara dengan Jemmy Gerardus Mokoagow, S.H., M.H., C.L.A., C.P.M., (kuasa hukum Tergugat I, III, IV) yang dilakukan tanggal 14 Oktober 2023 pukul 13.20 Wita di Pengadilan Negeri Kotamobagu.

ataupun istri dengan tanpa izin dari suami/istri tersebut tidak boleh menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun harta bersama. Termasuk ketentuan pasal 210 ayat (2) KHI yang mensyaratkan hibah harus dilakukan oleh pemilik, sedangkan benda hibah adalah harta bersama, artinya sebagian adalah milik istri.

Tak hanya itu, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tutuyan yang menilai hibah dilakukan dengan pengharapan imbalan sehingga gugatan Penggugat harus ditolak, justru seharusnya semakin memperkuat argumentasi bahwa peristiwa penghibahan tersebut benar terjadi namun tidak dilakukan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, di antaranya Pasal 71 huruf g KHI, pasal 49 huruf d UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 1666 KUHPerdara, termasuk pasal 1670 KUHPerdara yang menyatakan “suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain disamping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan”.

Adapun sesuai isi Surat Hibah tertanggal 24 April 2013, diketahui hibah yang dilakukan secara tertulis itu bukan dilakukan di depan PPAT melainkan hanya di hadapan Kepala Desa Togid. Padahal peran dari Notaris/PPAT dalam suatu transaksi mengenai tanah amat fundamental memberi layanan untuk masyarakat dalam pembuatan akta sebagai syarat untuk perbuatan hukum,²⁰ bahkan bersifat wajib dalam sistem pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: “*setiap peralihan hak atas tanah melalui jual-beli, tukar menukar, hibah, hanya dapat didaftarkan jika bisa dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang mempunyai wewenang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.* Dengan demikian, hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Surat Hibah tertanggal 24 April 2013 adalah tidak dilakukan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku dan berkualitas akta di bawah tangan.²¹

²⁰ Santosa, Irwan, Endang Purwaningsih, *Analisis Pelaksanaan Transformasi Digital Sertifikat Tanah Di Era 4.0*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.9 Nomor 1 Juli 2022, hlm. 17.

²¹ Akta di bawah tangan adalah surat tertulis yang disusun oleh para pihak yang terlibat tanpa melibatkan notaris atau pejabat pembuat akta resmi lainnya. Sari, Annisa Medina, *Akta di Bawah Tangan: Pengertian, Fungsi, dan Perbedaan dengan Akta Otentik*, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/> tanggal 30 Oktober 2023, pukul 17 .05 Wita.

Dengan demikian, peristiwa peralihan tanah yang dilakukan Tergugat I yaitu Tn. Nassarudin Simbala terhadap Tergugat II yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dibuat secara tertulis berdasarkan Surat Hibah tertanggal 24 April 2013 merupakan perbuatan hukum hibah. Namun demikian hibah yang dilakukan adalah tidak memenuhi syarat dan rukun hibah serta kontradiktif dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga harusnya hibah tersebut dinyatakan tidak sah dan dibatalkan karena hukum.

Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty

Putusan Memunculkan Norma Hukum Baru yang Tidak Logis

Mengutip *ratio decidendi* yang disusun Majelis Hakim dalam putusan nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty, yaitu “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti pada tanggal 24 April 2013 tidak terjadi peristiwa penghibahan. Oleh karena itu, gugatan pembatalan hibah Penggugat oleh Majelis Hakim harus ditolak;”

Pertimbangan hukum tersebut telah memunculkan keadaan bahwa perjanjian yang termuat dalam Surat Kepemilikan Lahan Untuk Hibah tertanggal 24 April 2013, secara hukum menjadi suatu perjanjian secara lisan, meski tanpa pembenaran dari Tergugat II/Terbanding II (penerima hibah/tanah) dan hanya kehendak batin Tergugat I/Terbanding I (pemberi hibah/tanah) sendiri. Dengan kata lain perjanjian hibah tersebut secara hukum telah dikesampingkan meski surat hibah itu diakui dan tidak dibantah oleh seluruh pihak yang berperkara.

Keadaan tersebut diatas merupakan ketidakpastian hukum, karena perjanjian lisan yang dikonstruksikan dan dirumuskan dalam *ratio decidendi* hakim sebagai perjanjian timbal balik peralihan tanah dengan janji proyek, telah melegitimasi janji yang berlawanan dengan syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian.

Sebagaimana mencermati Surat Kepemilikan Lahan Untuk Hibah tertanggal 24 April 2013 tersebut hanya suatu perbuatan pengalihan tanah oleh suami saja selaku pemberi tanah, karena istri hanya berkedudukan sebagai saksi, sehingga tidak memenuhi unsur kecakapan dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Terdapat janji proyek dana pemerintah yang merupakan hal terlarang atau inprosedural, maka dari itu tidak terpenuhi unsur “sebab yang halal” pada Pasal 1320 KUHPerdara. Apalagi janji mendapat proyek yang dikonstruksikan dalam pertimbangan hukum tersebut hanya berdiri sendiri atau hanya pengakuan sepihak dari pemberi tanah, karena tidak ada satupun pembenaran maupun pengakuan atau persetujuan dari pihak penerima tanah, baik dalam jawaban, duplik maupun bukti-bukti yang diajukannya.

Menjadi pertanyaan, apabila logika hukum dalam pertimbangan putusan tersebut diterapkan, misalnya pada suatu sengketa jual beli tanah tertulis, apakah bisa surat jual-beli tanah dapat berubah status menjadi hibah tanah secara lisan dengan pembuktian lisan atau pengakuan sepihak dari penerima tanah saja? Secara logis dan menurut hukum tentu tidak bisa.

Putusan Pengadilan Agama Tutuyan yang menempatkan suatu perjanjian hibah secara tertulis menjadi bukan peristiwa hibah, telah memunculkan norma hukum baru yang tidak logis, yaitu suatu perjanjian tertulis menjadi tidak diakui dan dikesampingkan atau terdegradasi dengan pengakuan lisan sepihak dari salah satu pihak pembuat perjanjian. Padahal dalam suatu perjanjian, pengakuan sepihak saja tidak bisa melahirkan suatu perjanjian atau mengubah substansi perjanjian. Perjanjian tersebut terjadi jika terdapat kesesuaian antara kehendak dengan pernyataan. Pengakuan sepihak saja hanya berada dalam tataran kehendak, yang tentunya memiliki kelemahan sehingga harus ada kesesuaian di antara kehendak dan pernyataan, sehingga sesuai dengan teori pernyataan (*verklarings theorie*) yaitu suatu kehendak atau keinginan agar dapat menjadi perjanjian, maka harus dinyatakan.

Norma yang dibangun majelis hakim Pengadilan Agama Tutuyan dalam putusannya justru memupuk persoalan terbesar berkaitan dengan sengketa-sengketa hibah/warisan di pengadilan yang terjadi karena banyaknya transaksi tanah yang dilakukan secara lisan. Padahal pembuktian di dalam hukum acara perdata yang ingin ditemukan dan dilaksanakan hakim adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*), apalagi sudah merupakan tuntunan bahwa suatu muamalah antar-manusia telah diperintahkan agar dilakukan secara tertulis oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

Dengan demikian untuk menilai apakah peristiwa pada tanggal 24 April 2013 itu adalah peristiwa hibah atau bukan, maka tidak bisa hanya dinilai dan disimpulkan dari pernyataan salah satu pihak semata, namun harus dilihat apa yang dinyatakan atau termuat dalam Surat Kepemilikan Lahan Untuk Hibah tertanggal 24 April 2013 tersebut. Hal mana baik judul maupun isi atau substansi suratnya sudah jelas, tegas, dan terang merupakan suatu perbuatan hukum hibah.

Putusan Saling Bertentangan dan Mendegradasi Kewenangan

Dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty diketahui pihak Tergugat VI (Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) mengajukan keberatan tentang kompetensi absolut bahwa Pengadilan Agama Tutuyan tak punya wewenang dalam memeriksa maupun mengadili sengketa dimaksud.

Adapun dalil atau alasan pokok dalam keberatan tentang kewenangan absolut²² yang diajukan turut tergugat adalah menyangkut kedudukannya sebagai instansi pemerintah yang sesuai ketentuan undang-undang adalah untuk menjalankan tugas dalam bidang agraria. Sehingga menurut turut tergugat berkaitan dengan segala bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh dan atas nama turut tergugat harus diartikan sebagai Keputusan Pejabat TUN yang sifatnya mengikat yang sah di hadapan hukum.

Menurut turut tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur), gugatan pembatalan terhadap surat-surat yang timbul akibat terjadinya proses hibah antara Tn. Nasaruddin Simbala dengan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Timur dan secara legal didaftarkan oleh turut tergugat, maka menjadi bukan lingkup kompetensi absolut dari Pengadilan Agama Tutuyan, namun merupakan ruang lingkup kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal serupa menjadi keberatan tergugat VI (Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) bahwa gugatan untuk meminta membatalkan surat hibah yang telah menjadi sertifikat dianggap bukan wewenang dari Pengadilan Agama, namun

²² Keberatan atau eksepsi mengenai kewenangan absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, apakah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer atau peradilan tata usaha negara yang berwenang.

merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab menurut tergugat VI sertifikat itu diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara Bolaang Mongondow Timur selaku turut tergugat.

Dengan adanya keberatan yang diajukan Tergugat VI (Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) mengenai kewenangan absolut pengadilan yaitu hakim tidak memiliki wewenang mengadili dan memutus perkara tersebut, maka dari keberatan itu kemudian hakim Pengadilan Agama Tutuyan menjatuhkan putusan sela. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv, yang pokoknya mengatur bahwa perlawanan yang mungkin diajukan oleh Tergugat, kecuali jika berkaitan dengan ketidakberwenangan hakim, tidak akan diajukan atau dipertimbangkan secara terpisah, melainkan akan didiskusikan dan diputuskan bersamaan dengan pokok perkara.

Majelis hakim Pengadilan Agama Tutuyan dalam putusan sela yang dibacakan tertanggal 24 Mei 2022, menyatakan menolak keberatan Tergugat VI dan Turut Tergugat, dan menyatakan Pengadilan Agama Tutuyan berwenang meneliti dan memutuskan perkara tersebut.

Bila dicermati ketentuan mengenai kewenangan absolut peradilan agama, maka rujukannya adalah ketentuan pasal 49 UU Peradilan Agama menyebutkan: *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.*

Penjelasan pasal tersebut terhadap frasa "*antara orang-orang yang beragama Islam*" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut.

Adapun untuk penjelasan huruf d pasal tersebut pokoknya disebutkan, yang dimaksud hibah adalah memberikan suatu barang secara sukarela dan tanpa mengharapkan timbal balik dari individu atau entitas hukum kepada individu lain atau entitas hukum untuk dimiliki. Dengan demikian, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara yang diteliti ini secara hukum termasuk sengketa

hibah Islam dan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dengan demikian sudah tepat adanya putusan sela yang dijatuhkan hakim Pengadilan Agama Tutuyan yang menolak keberatan tergugat VI dan turut tergugat.

Namun menjadi persoalan yang bersifat kontradiksi, ketika dalam putusan sela dinyatakan bahwa pengadilan secara absolut adalah berwenang memeriksa serta mengadili perkara berkualifikasi hibah tersebut, tetapi sebaliknya pada putusan akhir kemudian dijatuhkan amar menolak gugatan dengan alasan sebagaimana termuat dalam *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum, bahwa peristiwa peralihan tanah tersebut bukan peristiwa hibah. Hal itu sebagai pertimbangan hukum putusan dikutip berikut: *“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terbukti pada tanggal 24 April 2013 tidak terjadi peristiwa penghibahan. Oleh karena itu, gugatan pembatalan hibah Penggugat oleh Majelis Hakim harus ditolak;”*

Dengan adanya pertimbangan bahwa peristiwa peralihan tanah tanggal 24 April 2013 tersebut dianggap bukan peristiwa hibah, namun dalam putusan sela sebelumnya dinyatakan pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili perkara hibah tersebut, maka telah terjadi kontradiksi hukum antara putusan sela dan putusan akhir yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tutuyan, hal ini tidak memberikan kepastian hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan salah satunya yaitu *hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.*²³ Dengan demikian, ketika pertimbangan putusan akhir bertentangan atau tidak konsisten dengan putusan sela, yang secara implisit perkara tersebut menjadi bukanlah kewenangan absolut Pengadilan Agama Tutuyan karena kualifikasi perkaranya menjadi bukan lagi perkara hibah, maka terdapat saling pertentangan atau kontradiksi antara putusan sela (perkara hibah) dan putusan akhir (bukan perkara hibah). Tegasnya dapat dikatakan putusan yang dijatuhkan tidak konsisten dan telah mendegradasi putusan sela sebelumnya.

²³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 28.

Kembali mengutip *ratio decidendi* yang disusun majelis hakim Pengadilan Agama Tutuyan, yaitu “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terbukti pada tanggal 24 April 2013 tidak terjadi peristiwa penghibahan. Oleh karena itu, gugatan pembatalan hibah Penggugat oleh Majelis Hakim harus ditolak;”, maka pertimbangan hukum ini telah memunculkan keadaan bahwa bentuk perjanjian dalam Surat Kepemilikan Lahan Untuk Hibah tertanggal 24 April 2013, secara hukum telah berubah bentuk dan berimplikasi terhadap kualifikasi sengketa yang diperiksa dan diadili Pengadilan Agama Tutuyan menjadi bukan perkara hibah. Dengan kata lain, kualifikasi sengketa menjadi bukan kewenangan hakim peradilan agama untuk mengadilinya.

Dalam *ratio decidendi* disebutkan peralihan tanah tersebut dianggap bukan sengketa hibah, namun amar putusan yang dijatuhkan bersifat positif, artinya telah memeriksa dan mengadili pokok perkara dengan menolak gugatan Penggugat. Maka Pengadilan Agama Tutuyan selain telah membuat putusan yang bertentangan dengan putusan sela, sekaligus telah melampaui batas berlakunya wewenang dalam pasal 49 UU Peradilan Agama.

PENUTUP

Kesimpulan

Salah satu aspek kepastian hukum adalah dalam situasi tertentu mensyaratkan hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Dalam berbagai kasus terkait hibah yang tidak memenuhi syarat antara lain karena diberikan dengan mengharapkan imbalan, secara hukum berkonsekuensi hibah menjadi batal. Sedangkan pertimbangan hukum *ratio decidendi* putusan nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Tty yang pokoknya memuat pertimbangan bahwa peristiwa peralihan tanah tersebut bukan hibah melainkan suatu pemberian yang di dalamnya mengharapkan imbalan. Maka telah terjadi ketidakpastian hukum dalam memaknai peristiwa peralihan tanah hibah, serta ketidakpastian hukum penyelesaian perkaranya terkait kewenangan mengadili karena tidak konsistennya putusan sela dan putusan akhir.

Rasionalisasi putusan sengketa tersebut, seharusnya persitiwa peralihan tanah yang dilakukan Tn. Nassarudin Simbala selaku tergugat I kepada Kepala Diknas

Boltim selaku tergugat II adalah peristiwa hibah. Namun hibah tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun hibah karena bertentangan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu: Pemberian hibah melebihi 1/3 dari harta benda penghibah, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 210 ayat (1) KHI; Penghibah hanya suami (tanpa istri), padahal harta benda tersebut merupakan harta bersama, dan harusnya hibah dilakukan dihadapan dua orang saksi, namun yang dijadikan saksi salah satunya istri. Hal itu bertentangan dengan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 210 ayat (2) KHI; Hibah dilakukan saat batin penerima hibah mengharapkan mendapatkan imbalan proyek dari penerima hibah, sehingga bertentangan dengan pasal 171 huruf g KHI, pasal 49 huruf d UU Peradilan Agama, Pasal 1666 dan pasal 1670 KUHPerdara. Hibah dilakukan tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun hanya dilakukan di hadapan/diketahui Plt. Kepala Desa, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah; Dari keadaan tersebut, maka penghibahan sebagaimana termuat dalam Surat Pemilik Lahan Untuk Hibah tertanggal 25 April 2013 dinyatakan tidak sah dan harusnya batal demi hukum.

Saran

Dalam memeriksa suatu sengketa peralihan tanah apakah dilakukan secara hibah atau tidak, maka yang harus dilihat apakah peralihan tanah itu dilakukan secara lisan atau secara tertulis. Apabila peralihan tanah itu dilakukan secara tertulis yang jelas substansinya hibah, maka apa pun pernyataan lisan salah satu pihak yang tidak bersesuaian dengan redaksi surat, maka pernyataan lisan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dan harus dikesampingkan. Di sisi lain, apabila terjadi pertentangan antara kehendak dan pernyataan hingga berperkara di pengadilan, maka dengan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu yang dicari adalah kebenaran formil, dengan demikian apapun bentuk kehendak dalam bentuk pengakuan/pernyataan lisan salah satu pihak yang bertentangan dengan isi surat yang ditandatanganinya, seharusnya pernyataan lisan itu dikesampingkan dalam pertimbangan putusan hakim. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya adanya kesalahan dalam membuat dan menandatangani surat seperti adanya pemaksaan atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadigheden*).

Untuk siapa pun atau entitas hukum manapun yang melaksanakan transaksi peralihan tanah terlebih bila melakukan perbuatan hibah, maka sebagai bentuk pencegahan terhadap kemungkinan munculnya sengketa di kemudian hari, perlu dan wajib adanya upaya preventif guna perlindungan hukum. Upaya preventif dimaksud yaitu wajib melakukan peralihan tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan, “*setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat PPAT yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*”. Dengan dibuatnya peralihan tanah hibah di hadapan PPAT, maka peralihan tanah lebih valid karena akta yang dibuat bersifat otentik, dan PPAT tentu akan meneliti apakah tanah yang dihibahkan tersebut milik penghibah sendiri ataukah mengandung harta bersama, atau apakah harta yang dihibahkan melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta pemiliknnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, cet ke-2 2006.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Manan, A, *Aneka, Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Kartini, 2008.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baaqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu'Wal Marjan)*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2017.
- Pai'pin dkk. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. *Journal of Lex Generalis (JLS)* Volume 3, Nomor 4, April 2022.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Jurnal:

- Arimurti, dkk. *Perspektif terhadap Pembatalan Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Hibah yang Tidak Diberikan secara Cuma-Cuma (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor 31/Pdt.G/2020/PN KLA)*. *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume 08 Nomor 01, Januari-Juni 2022.
- Haris Hamid, dalam Fadillah, Rifki. Faisal dan Fatahillah, *Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kredit Bank*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume IV Nomor 2, April 2021, hlm. 119
- Hamzah, Pai'pin dkk. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 4, April 2022.
- Luthfi, Muhamad, *Transaksi Hibah (Hadiah) Dengan Kompensasi Pada Masyarakat Banjar*, *Jurnal Syariah Darussalam*, Volume 8 Nomor 2, 2023
- Sunarto, Muhammad Zainudin, *Unsur Kemaslahatan pada Hibah Suami dan Istri*, *Maqashid, Jurnal Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 1, 2020.

Santosa, Irwan, Endang Purwaningsih, *Analisis Pelaksanaan Transformasi Digital Sertifikat Tanah Di Era 4.0*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.9 Nomor 1 Juli 2022.

Peraturan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Internet:

Sistem Infomrasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Tutuyan, Informasi Detil Perkara, diakses dari http://sipp.pa-tutuyan.go.id/index.php/detil_perkara, tanggal 6 Agustus 2023 pukul 10.00 Wita.

e-Court Mahkamah Agung RI, diakses dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> tanggal 16 Januari 2023 pukul 10.00 Wita.

Sari, Annisa Medina, Akta di Bawah Tangan: Pengertian, Fungsi, dan Perbedaan dengan Akta Otentik, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/> tanggal 30 Oktober 2023, pukul 17 .05 Wita.

Laporan Tahunan 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2022.pdf tanggal 13 Juni 2023, pukul 20.00 WITA.